



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN  
DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
11. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1966 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);

26. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
28. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 8 Seri E);
33. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

34. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
35. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
37. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah 2014-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);
38. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
39. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelestarian Bangunan, Struktur dan Kawasan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
40. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
42. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
43. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
44. Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2009 tentang Puseur Budaya Sunda (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 113);

45. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
46. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.

13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu Program.
19. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

## BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang kepemudaan dan olahraga, dan kebudayaan dan urusan pemerintahan pilihan di bidang pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) tahun.

### Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I pendahuluan;
- b. BAB II gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII Penutup.

### Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

]

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 36

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
ttd  
UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 36 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA,  
KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Disamping itu, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, dan ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang merupakan unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga wajib menyusun Renstra sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.


Selanjutnya Renstra tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang secara rinci dijabarkan dalam Lampiran peraturan tersebut. Proses penyusunan Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
2. Penyusunan rancangan Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga;
4. Penetapan Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga yang dimulai dari penyusunan rancangan Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sampai dengan penetapan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1, sebagai

berikut :



Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

Dengan disusunnya Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018-2023 maka Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap Perangkat Daerah, sehingga Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

## 1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
11. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1966 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  25. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
  26. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
  28. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 8 Seri E);
33. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
34. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
35. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);

37. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah 2014-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);
38. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
39. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelestarian Bangunan, Struktur dan Kawasan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
40. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
42. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
43. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
44. Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2009 tentang Puseur Budaya Sunda (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 113);
45. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);

46. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 20).

### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan;
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan fungsinya.

#### 1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun ke depan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang;
2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang.

### 1.4. Sistematika Penulisan

#### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
- 2.2. Sumber daya Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

### Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bab ini terdapat 5 (lima) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga; telaahan visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih, telaahan renstra Kementerian/Lembaga, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi
- 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis.

### Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.

### Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.

## Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga selama 5 (lima) tahun mendatang.

## Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan


Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

## Bab VIII Penutup

### Lampiran-Lampiran

#### 1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Sesuai gambar di atas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Sumedang Tahun 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta anggaran tahunan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKA.

BAB II  
GAMBARAN PELAYANAN  
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SUMEDANG

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang

Sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut.

2.1.1. Tugas

Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, bahwa Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga.

2.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas diatas, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :


- a. perumusan kebijakan di bidang pariwisata, bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, bidang kebudayaan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Subbagian Program;
  2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
  3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pariwisata, membawahkan:
  1. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata; dan
  2. Seksi Industri Wisata.
- d. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahkan:
  1. Seksi Edukasi dan Pengembangan; dan
  2. Seksi Sarana dan Regulasi.
- e. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
  1. Seksi Seni dan Budaya; dan
  2. Seksi Kepurbakalaan dan Sejarah.
- f. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahkan:
  1. Seksi Pemuda; dan
  2. Seksi Olahraga.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, untuk Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana Gambar 2.1.



21

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang

## 2.2 Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah pegawai Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang dan jajarannya sebanyak 42 (empat puluh dua) orang dengan profil pegawai sebagai berikut :

### 2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga paling banyak berada di kelompok umur diatas 50 tahun yaitu sebanyak 21 orang. Sedangkan kelompok umur 20 s/d 25 sebanyak 0 orang, kelompok umur 26 s/d 30 sebanyak 0 orang, kelompok umur 31 s/d 35 sebanyak 2 orang, kelompok umur 36 s/d 40 sebanyak 6 orang, kelompok umur 41 s/d 45 sebanyak 10 orang, dan kelompok umur 46 s/d 50 sebanyak 3 orang.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20 s/d 25	26 s/d 30	31 s/d 35	36 s/d 40	41 s/d 45	46 s/d 50	>50	
1	Sekretariat	-	-	1	2	5	1	8	17
2	Bidang Pariwisata	-	-	-	2	1	1	3	7
3	Bidang Kebudayaan	-	-	-	-	3	-	3	6
4	Bidang Ekonomi Kreatif	-	-	-	-	-	-	5	5
5	Bidang Pemuda dan Olah Raga	-	-	1	2	1	1	2	7
TOTAL		-	-	2	6	10	3	21	42

### 2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 pegawai yang menempati golongan IV sebanyak 7 orang, pegawai yang menempati golongan III sebanyak 29 orang, pegawai yang menempati golongan II sebanyak 6 orang, sedangkan pegawai yang menempati golongan I sebanyak 0 orang.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Menurut Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	2	13	2	17
2	Bidang Pariwisata	-	1	5	1	7
3	Bidang Kebudayaan	-	-	3	2	5
4	Bidang Ekonomi Kreatif	-	-	5	1	6
5	Bidang Pemuda dan Olah Raga	-	3	3	1	7
TOTAL		-	6	29	7	42

### 2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang adalah memiliki tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 17 orang, sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK sebanyak 11 orang, tingkat pendidikan D3 sebanyak 6 orang, dan tingkat pendidikan S2 sebanyak 8 orang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, secara umum tingkat pendidikan pegawai masih perlu ditingkatkan karena hanya 19% persen pegawai yang memiliki tingkat pendidikan akademik S2 dan 40% persen pegawai yang memiliki tingkat pendidikan akademik S1 atau dengan kata lain 41 persen pegawai masih perlu ditingkatkan kemampuannya (1) mengenai informasi secara umum dan luas, dalam domain Kognitif, (2) kemampuan menerjemahkan dan mengubah informasi ke dalam berbagai bentuk media (angka, kalimat, gambar), (3) kemampuan mengaplikasikan suatu informasi, konsep, teori atau metode memecahkan masalah, (4) kemampuan analisis untuk menjabarkan struktur persoalan sehingga mudah dipahami, (5) kemampuan sintesis dalam berfikir, dan (6) kemampuan melakukan penilaian berdasarkan suatu kriteria yang baku dengan metode ilmiah (Benjamin S. Bloom, 1956).

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SD	SLTP	SMA/ SMK	D3	S1	S2/ S3	
1	Sekretariat	-	-	3	3	9	2	17
2	Bidang Pariwisata	-	-	2	3	1	1	7
3	Bidang Kebudayaan	-	-	1	-	2	2	5
4	Bidang Ekonomi Kreatif	-	-	1	-	5	-	6
5	Bidang Pemuda dan Olahraga	-	-	4	-	-	3	7
TOTAL			-	11	6	17	8	42

#### 2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang, jumlah jabatan struktural yang tersedia berjumlah 17 jabatan struktural dan yang telah terisi adalah sebanyak 17 jabatan struktural, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.4. Sedangkan sisanya 25 adalah Fungsional Pelaksana (Staf). Namun kebutuhan jabatan fungsional belum dipetakan sehingga Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi sesuai dengan tugas dan organisasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Data pegawai

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga menurut jabatan dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut:

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	11
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	-
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	25
	TOTAL	42

#### 2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang didominasi laki-laki sebanyak 35 orang, sedangkan perempuan sebanyak 7 orang, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Sekretariat	5	13	18
2	Bidang Pariwisata	1	6	7
3	Bidang Kebudayaan	1	5	6
4	Bidang Ekonomi Kreatif	-	4	4
5	Bidang Pemuda dan Olah Raga	-	7	7
	TOTAL	7	35	42

#### 2.2.6. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka 82 persen laki-laki menduduki jabatan yang ada di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	-	1	1
2	Eselon III	-	5	5
3	Eselon IV	3	8	11
TOTAL		3	14	17

### 2.2.7 Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang tersebut, juga terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki. Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dirasakan belum mencukupi dan memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum aset khususnya aset tetap berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini:

Tabel 2.7

Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga s/d TA. 2017

NO	KODE BARANG	JENIS BARANG/NAMA BARANG	JUMLAH BARANG (unit,Buah)	KONDISI			KETERANGAN
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01.01.02.01.01	Tanah sawah	3,525 m2				Sertifikat No : 10.16.09.07.4.00002 Tgl : 20-4-1999 (Conggeang Desa Sekarwangi Kec. Buahdua)
2	01.01.11.01.05	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1,680 m2				Penginapan (conggeang)
3	01.01.11.04.09	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	2,055 m2				Sertifikat No : 10.16.07.01.4.00001 tgl : 22-9-1998 (Rumah adat Desa Rancakalong)
4	1.01.13.01.12	Tanah Lapangan Olahraga	200 m2				Landing Area Desa Sukajaya
5	02.03.01.01.03	Station Wagon	1	1			Ford / Ranger Double Cabin
6	02.03.01.02.03	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	7	4	3		
7	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	13	11	1	1	
8	02.06.01.04.12	Lemari Kaca	1		1		Lemari arsip pd Kawasan Agro Wisata Kampung Bako Kec. Sukasari
9	02.06.01.05.01	Papan Visuil	1	1			Papan Informasi Digital Layar sentuh LCG Tv LED
10	02.06.01.05.17	Mesin Absensi	2	2			
11	02.06.02.01.10	Meja Rapat	1	1			
12	02.06.02.01.11	Meja Tulis	6	6			1 Biro

NO	KODE BARANG	JENIS BARANG/NAMA BARANG	JUMLAH BARANG (unit,Buah)	KONDISI			KETERANGAN
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8
13	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	23	23			Astrovis/kursi rapat putar
14	02.06.02.01.28	Kursi Tamu	4		4		Kursi tunggu
15	02.06.02.01.54	Lemari Pakaian	1		1		Lemari (kayu) Untuk Pakain Kostum
16	02.06.02.01.54	Lemari Pakaian	2		2		Lemari (Teakblock) Untuk Pakain Kostum
17	02.06.02.06.03	Televisi	9	3	6		6 unit ditempatkan di Objek Wisata Cipanas Sekarwangi
18	02.06.02.06.21	Camera Video	1	1			
19	02.06.02.06.22	Camera Film	8	7		1	
20	02.06.02.06.49	Handy Cam	3	2	1		
21	02.06.03.01.01	Mainframe + computer PC	26	14	6	6	
22	02.06.03.02.02	Lap Top	13	7	2	4	
23	02.06.03.02.03	Note Book	14	10	2	2	
24	02.06.03.02.05	Personal Komputer Lain-lain	2		2		1 unit ditempatkan di IPP sebagai penunjang Informasi utk pariwisata di kab. Sumedang
25	02.07.01.01.03	Proyektor + Attachment	2	2			
26	02.07.01.06.05	Terrestrial Camera	2	2			Drone (pesawat tanpa awak).
27	02.07.02.01.14	Handy Talky	2			2	
28	03.11.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1		1		digunakan u/ Disparpora Kab. Sumedang (Milik Yayasan)
29	03.11.01.01.04	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1		1		Gapura, Gazebo & panggung terbuka

NO	KODE BARANG	JENIS BARANG/NAMA BARANG	JUMLAH BARANG (unit,Buah)	KONDISI			KETERANGAN
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8
30	03.11.01.09.04	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen	5		5		1. Objek Wisata Cipanas sekarwangi conggeang, 2. Rumah Adat Desa Wisata Rancakalong, 3. Track Pacuan Kuda Dano 4. Sanggar Seni Kab. Sumedang di Kel. Talun 5. Gedung Kesenian Komp. Pacuan Kuda
31	03.11.01.11.04	Bangunan Gedung Olahraga Terbuka Permanen	1		1		Trek Jogging, Lapangan Volley Tajimalela
32			1		1		Sarana & prasarana OL Gunung Lingga (PON XIX) berupa pekerjaan jalan, area parkir diatas, area take off 1, take off 2, landscaping+parkir bawah, dll di Batu dua
33			1		1		Lapangan tenis Jl.dr. Saleh Kab Sumedang
34	03.11.03.03.02	Bangunan Menara Radio	1		1		Tower Radio panggil dan penangkal petir Batu Dua.
35	05.18.01.06.01	Maket	84				Cinderamata, replika, dll

Sumber : Disparbudpora Kabupaten Sumedang

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Periode 2013-2017

Gambaran capaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya diperoleh dari APBD, APBD Prop, APBN. Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada sub bab berikut.

Sektor pariwisata harus dipandang sebagai sektor yang berfungsi menjadi katalisator pembangunan (*agent of development*) yang berkontribusi terhadap proses pembangunan, yakni berperan dalam peningkatan pendapatan daerah, menyediakan lapangan kerja, mempercepat pemerataan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan pembangunan wilayah yang memiliki potensi alam yang terbatas. Adapun daerah tujuan wisata di Kabupaten Sumedang didominasi oleh objek wisata alam dan budaya, informasi mengenai hal ini telah diuraikan pada pembahasan pola ruang kawasan budidaya dalam sub bab kawasan pariwisata.

Hingga saat ini daerah tujuan wisata di Kabupaten Sumedang masih didominasi wisata berskala lokal dan memiliki daya tarik yang hampir mirip antara satu destinasi dengan destinasi yang lainnya, selain itu juga belum seluruhnya dilengkapi dengan fasilitas utama penunjang pariwisata yakni warung makan (kuliner) dan penginapan serta akses transportasi yang memadai. Dalam konteks pengembangan pariwisata hal ini dapat bermakna bahwa daerah tujuan wisata tersebut belum mampu berperan optimal dalam memberikan nilai tambah ekonomi kepada masyarakat.

Tabel 2.8

Indikator Kinerja Urusan Pariwisata

No	Indikator	Realisasi Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Peningkatan keterampilan (skill) SDM Kepariwisataan	0	0	0	1	0
2	Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata serta pengembangan destinasi wisata	0	0	4	0	1
3	Terlaksananya promosi dalam dan luar negeri	1	1	1	1	6

4	Tersedianya RIPPARDA kepariwisataan	0	1	0	0	0
---	-------------------------------------	---	---	---	---	---

*Sumber : Disparbudpora Kabupaten Sumedang*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator peningkatan skill SDM kepariwisataan tahun 2013-2017 hanya dilakukan satu kali pada tahun 2016. Selanjutnya peningkatan sarana dan prasarana objek wisata serta pengembangan destinasi wisata hanya dilakukan pada tahun 2015 sebanyak 4 objek destinasi dan tahun 2017 sebanyak 1 objek destinasi. Dalam upaya mempromosikan potensi wisata di Kabupaten Sumedang, telah dilakukan promosi wisata sejak tahun 2013 hingga 2017 baik promosi dalam dan luar negeri. Untuk menyusun langkah konkret pengembangan pariwisata, Kabupaten Sumedang telah memiliki acuan yakni Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA), oleh karena itu dalam perspektif kedepan dokumen tersebut perlu direalisasikan.

Berdasarkan Tabel 2.9 dapat diketahui bahwa hingga tahun 2015 terdapat 228 grup kesenian. Kemudian di tahun 2015 terdapat 1 (satu) gedung kesenian. Hingga tahun 2017 Kabupaten Sumedang hanya memiliki satu gedung kesenian sebagai sarana untuk penyelenggaraan festival seni dan budaya. Lebih lanjut, penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Sumedang selama lima tahun hanya ada pada tahun 2017 sebanyak 5 kali event. Dalam perspektif pembangunan periode 2018-2023 perlu adanya agenda penyelenggaraan festival seni dan budaya dan adanya kalender event setiap tahun, karena adanya grup kesenian dan gedung kesenian menjadi tidak bermakna jika penyelenggaraan festival di tingkat Kabupaten Sumedang tidak memiliki agenda tahunan. Dengan adanya penyelenggaraan festival bukan hanya melestarikan seni dan budaya namun juga dapat memberi nilai tambah ekonomi khususnya terhadap penggiat seni dan budaya, umumnya terhadap aktivitas perekonomian lokal. Untuk pelaksanaan pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya hanya dilakukan pada tahun 2017 sebanyak 22 objek yang ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat kabupaten dengan SK bupati Kabupaten Sumedang. Lebih lanjut indikator kinerja urusan kebudayaan disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9

## Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan

No	Indikator	Realisasi Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Group kesenian	81	92	55	61	4
2	Jumlah Gedung kesenian	1	-	-	-	-
3	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	-	-	-	-	5
4	Sarana Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1	-	-	-	-
5	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (ditetapkan peringkat kabupaten)	0	0	0	0	22

*Sumber : Disparbudpora Kabupaten Sumedang*

Berdasarkan Tabel 2.10 dapat diketahui indikator kinerja urusan pemuda dan olahraga secara tren menunjukkan realisasi yang positif. Untuk indikator persentase organisasi pemuda yang aktif setiap tahunnya mengalami peningkatan, pada tahun awal 2013 tercatat 155 organisasi pemuda, dua tahun kemudian menjadi 194 organisasi pemuda di tahun 2016, kemudian meningkat kembali menjadi 213 organisasi pemuda di tahun 2017. Hal ini bermakna pemuda di Kabupaten Sumedang memiliki penambahan tempat untuk berkreasi, berekspresi sehingga kemudian dapat membangun prestasi dalam bidang kepemudaan. Selanjutnya persentase wirausaha muda sejak tahun 2014 hingga tahun 2017 mengalami peningkatan, pada tahun 2014 tercatat 30% peningkatan wirausaha muda, meningkat menjadi 50% di tahun 2017.

Untuk cakupan pembinaan olahraga selama tahun 2013 hingga 2017 setiap tahunnya dibina 4 cabang olahraga secara bergantian. Adapun pelatih cabang olahraga yang bersertifikasi di tahun 2013 sejumlah 30 pelatih, kemudian di tahun 2017 meningkat menjadi 55 pelatih, dalam perpektif kedepan jumlah pelatih yang bersertifikasi perlu terus ditingkatkan terutama pada cabang olahraga populer. Lebih lanjut cakupan pembinaan atlet muda pada tahun 2013-2014 sejumlah 50 orang atlet muda dibina setiap tahunnya, pada tahun 2015-2016 meningkat menjadi 76 orang atlet muda yang dibina setiap tahunnya, pada tahun 2017 meningkat kembali menjadi 100 orang atlet muda yang dibina. Dalam konteks urusan olahraga, belum terdapat cabang olahraga dan atlet yang berprestasi selama lima tahun, hal ini menjadi perhatian bahwa

dalam rangka penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pada urusan olahraga menjadi tidak bermakna apabila belum terdapat prestasi dari cabang olahraga atau dari atlet olahraga. Sehingga dalam perspektif kedepan akan terus diupayakan agar atlet dan cabor yang telah dibina dapat menghasilkan prestasi untuk memajukan Kabupaten Sumedang dalam dunia olahraga. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10

Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Indikator	Realisasi Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	155	171	189	194	213
2	Persentase wirausaha muda	-	30	35	50	50
3	Cakupan Pembinaan olahraga	4	4	4	4	4
4	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	0	0	0	0	0
5	Cakupan pembinaan atlet muda	50	50	75	75	100

*Sumber : Disparbudpora Kabupaten Sumedang*

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga yang dapat menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan penyelenggaraan tupoksinya antara lain adalah:

##### 2.4.1. Tantangan

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendukung, menjaga keasrian objek wisata

Bahwa masyarakat pengunjung belum merasa memiliki dengan adanya objek wisata, masih adanya pengunjung objek pariwisata yang membuang sampah sembarangan dan tidak pada tempatnya, adanya corat coret di sarana prasarana objek wisata.

2. Masih rendahnya penciptaan produk unggulan dari para pelaku ekraf produk yang dibuat dan yang dipasarkan masih itu-itu saja, belum ada kreasi dan keragaman jenis produk, cara pengemasan produk masih tradisional. (Contoh : kaligrafi aksara Sunda)
3. Masih rendahnya daya tarik wisata bagi wisatawan untuk datang ke Sumedang
4. Masih rendahnya promosi kebudayaan
5. Masih rendahnya capaian prestasi olahraga

#### 2.4.2. Peluang

1. Peraturan perundangan terkait penguatan dinas, yaitu adanya peraturan perundangan - undangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan pelayanan dinas.
2. Dukungan dari pihak swasta dan stakeholders pendukung
  - Urusan kebudayaan dan pariwisata memiliki daya tarik dalam konteks pengembangan wilayah ekonomi sehingga berpotensi menjadi sektor unggulan.
  - adanya stakeholder, sanggar-sanggar, paguyuban, kelompok seni budaya, pemuda dan olah raga, yang mendukung pemajuan kebudayaan, pariwisata dan olahraga di Kabupaten Sumedang.
3. Terdapat teknologi informasi yang dapat mendukung kinerja dinas  
Adanya web site dan system aplikasi online yang dapat mendukung kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan pelayanan dinas dan promosi pariwisata Sumedang.
4. Hubungan yang baik dengan instansi vertikal.  
Bahwa dengan sering berkoordinasi, akan memudahkan untuk sharing berbagai kegiatan yang ada di SKPD masing-masing dan bisa memadukan kegiatan yang berkaitan difasilitasi oleh Bappppeda.
5. Potensi budaya yang masih dapat dikembangkan

Banyaknya potensi seni budaya, adat istiadat yang sifatnya lokal dan masih bersifat kedaerah yang perlu digali dan dikembangkan sehingga menjadi potensi dan kekayaan kebudayaan Sumedang sehingga menarik wisatawan.

6. Potensi masyarakat untuk menjadi pelaku ekonomi kreatif masih tinggi. Seiring dengan kemajuan teknologi, setiap orang mempunyai keinginan untuk maju, begitu pula dengan para pelaku ekonomi kreatif akan berusaha untuk lebih mengembangkan usaha dan keragaman produknya.
7. Minat untuk berprestasi di bidang olahraga.  
Dengan adanya reward yang diberikan pemerintah mengenai atlet berprestasi, menjadi pemacu bagi setiap orang terutama atlet untuk lebih meningkatkan prestasinya, maka diperlukan peningkatan sarana dan prasarana baik sarana dan prasarana kepemudaan maupun Olahraga yang memadai.

BAB III  
ISU-ISU STRATEGIS  
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Perumusan isu-isu strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang sebagai Perangkat Daerah, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga kedepan, serta telaahan terhadap instansi vertikal dalam yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang periode 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang

Sebagaimana dijelaskan pada bagian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga 2013-2017 dapat diketahui bahwa kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang masih perlu dijaga agar tetap memperoleh kinerja yang optimal. Adapun penyebab dari permasalahan utama yang menjadi dasar perbaikan pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi  
Dinas Pariwisata, Kebudayaan,  
Kepemudaan dan Olah Raga

No	Aspek	Permasalahan
1	Bidang Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya tingkat kunjungan wisatawan</li> <li>2. Belum tertatanya infrastruktur destinasi wisata</li> <li>3. Rendahnya promosi wisata</li> <li>4. Belum tersedianya data pendukung</li> <li>5. Masih rendahnya pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata</li> </ol>
2	Bidang Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih minimnya Sarana dan prasarana pendukung kebudayaan</li> <li>2. Masih rendahnya pembinaan terhadap pelaku seni budaya</li> <li>3. Masih rendahnya promosi kebudayaan</li> <li>4. Belum tersedianya data pendukung</li> </ol>
3	Bidang Ekonomi Kreatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya tingkat penciptaan produk unggulan</li> <li>2. Masih rendahnya pembinaan untuk pengembangan ekonomi kreatif</li> <li>3. Belum tersedianya data pendukung</li> <li>4. Promosi hasil ekonomi kreatif masih rendah</li> </ol>
4	Bidang Pemuda Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tersedianya data pendukung</li> <li>2. Masih rendahnya prestasi olah raga</li> <li>3. Masih rendahnya peran serta pemuda dalam pembangunan</li> <li>4. Minimnya Sarana dan prasarana pemuda dan keolahragaan</li> <li>5. Terbatasnya penyelenggaraan event olah raga dan kepemudaan</li> </ol>

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2018-2023

#### 3.2.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang

dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*.

Sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 bahwa pemerintah Kabupaten Sumedang akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Sumedang sesuai dengan RPJMD periode 2018-2023 sebagai berikut :

*“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023”*

Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaqnya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya.

### 3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi pemerintah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat;
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Periode 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Adapun dalam misi tersebut, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga mengemban misi

nomor 3 (tiga) yakni Misi : “Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal”. Untuk mengetahui hambatan dan faktor penentu keberhasilan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam mewujudkan Misi tersebut, disusun uraian dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2  
Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam Mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

No	Misi RPJMD (Misi Kepala Daerah) yang Terkait Peran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	Hambatan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam Mewujudkan Misi RPJMD	Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam Mewujudkan Misi RPJMD
1	2	3	4
1	Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya Sarana dan prasarana objek wisata dan infrastruktur pariwisata dalam upaya menarik wisatawan lokal dan mancanegara</li> <li>2. Pengembangan pariwisata yang menitikberatkan kebudayaan dan alam masih belum memberikan nilai tambah yang signifikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaiki Sarana dan prasarana objek wisata dan infrastruktur pariwisata dalam upaya menarik wisatawan lokal dan mancanegara</li> <li>2. Upaya peningkatan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan daya saing dan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sumedang</li> </ol>

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Terkait di Provinsi Jawa Barat

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan Misi tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 maka perlu juga dilakukan sinkronisasi dan integrasi antara Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dengan capaian Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang terkait dan Renstra K/L yang secara vertikal sesuai dengan kewenangannya di tingkat pusat sehingga dapat terwujud kesesuaian capaian tersebut secara berjenjang dari Kabupaten Sumedang ke Provinsi Jawa Barat.

Kesesuaian antara capaian Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dengan Kementerian terkait dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan daerah baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Saat ini Pemerintah Kabupaten Sumedang sudah berupaya meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target provinsi dan Kementerian terkait. Target tersebut akan terus ditingkatkan untuk periode 2018-2023 sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga. Adapun keterkaitan atau perbandingan capaian sasaran Renstra Kabupaten Sumedang dengan Renstra Provinsi Jawa Barat dan Kementerian/Lembaga terkait sebagaimana Tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.3

Perbandingan Sasaran Renstra Kementerian Terkait serta  
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Sumedang

Sasaran pada Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga	Sasaran pada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Sasaran pada Renstra Kementerian Pariwisata	Sasaran Renstra Disparbud Provinsi Jawa Barat	Sasaran Renstra Dispora Provinsi Jawa Barat	Sasaran pada Renstra DISPARBUDPORA Kabupaten Sumedang
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan pemuda yang berkarakter</li> <li>2. Mewujudkan pemuda yang memiliki kapasitas</li> <li>3. Mewujudkan pemuda yang berdaya saing</li> <li>4. Meningkatkan kesehatan dan kebugaran, karakter dan partisipasi masyarakat</li> <li>5. Meningkatkan prestasi olahraga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata</li> <li>2. Meningkatkan investasi di sektor pariwisata</li> <li>3. Meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional</li> <li>4. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)</li> <li>5. Meningkatkan jumlah penerimaan devisa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pelestarian kebudayaan lokal</li> <li>2. Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan</li> <li>2. Meningkatkan partisipasi masyarakat berolah raga dan prestasi olahraga berkebutuhan khusus</li> <li>3. Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional</li> <li>4. Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Kunjungan Wisatawan</li> <li>2. Mengembangkan sub sektor ekonomi kreatif</li> <li>3. Meningkatkan ketahanan budaya daerah</li> <li>4. Meningkatkan peran organisasi kepemudaan dalam Pembangunan</li> <li>5. Meningkatkan capaian prestasi olahraga</li> </ol>

### 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2013-2017, pelaksanaan peran dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga telah diupayakan secara optimal, namun sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya masih menyisakan permasalahan yang perlu diperbaiki pada periode 2018-2023. Selanjutnya untuk mengetahui isu-isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan empat aspek yakni :

- 1) Permasalahan dalam pengembangan Pariwisata;
- 2) Permasalahan dalam pelestarian Kebudayaan;
- 3) Permasalahan dalam pengembangan Ekonomi Kreatif;
- 4) Permasalahan dalam pengembangan Pemuda dan Olahraga;

Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4

Isu Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Sumedang

No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
1	Bidang Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya tingkat kunjungan wisatawan</li> <li>2. Belum tertatanya sarana, prasarana dan infrastruktur destinasi pariwisata</li> <li>3. Rendahnya promosi sector kepariwisataan</li> <li>4. Belum tersedianya data pendukung</li> <li>5. Masih rendahnya pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata</li> <li>6. Masih rendahnya SDM bidang kepariwisataan</li> </ol>	Masih rendahnya kunjungan wisatawan (jumlah kunjungan wisatawan)
2	Bidang Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarpras pendukung kebudayaan masih minim</li> <li>2. Masih rendahnya pembinaan terhadap pelaku seni budaya</li> <li>3. Masih rendahnya promosi kebudayaan</li> <li>4. Belum tersedianya data pendukung</li> </ol>	Masih rendahnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan
3	Bidang Ekonomi Kreatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya tingkat penciptaan produk unggulan</li> <li>2. Masih rendahnya pembinaan untuk pengembangan ekonomi kreatif</li> <li>3. Belum tersedianya data pendukung</li> <li>4. Promosi hasil ekonomi kreatif masih rendah</li> </ol>	Masih rendahnya kuantitas dan kualitas produk-produk hasil ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi kreatif
4	Bidang Pemuda Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya peran serta pemuda</li> <li>2. Masih rendahnya peran serta organisasi kepemudaan</li> <li>3. Masih rendahnya prestasi olahraga</li> <li>4. Terbatasnya penyelenggaraan event olahraga</li> <li>5. Minimnya sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan</li> <li>6. Belum tersedianya data pendukung kepemudaan dan keolahragaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya peran serta pemuda dalam kegiatan pembangunan</li> <li>2. Masih rendahnya capaian prestasi olahraga</li> </ol>

Dari tabel di atas dapat diketahui secara singkat isu-isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut:

1. Masih rendahnya jumlah kunjungan wisatawan
2. Masih rendahnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan
3. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas produk-produk hasil ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi kreatif
4. Masih rendahnya peran kepemudaan
5. Masih rendahnya capaian prestasi olahraga


BAB IV  
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Tujuan dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga adalah :

*“Terciptanya Pariwisata Kabupaten Sumedang yang Mengangkat Nilai Budaya dan prestasi Kepemudaan dan Olah Raga”*

Adapun keterkaitan tujuan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dengan Visi Misi RPJMD diilustrasikan dalam skema di bawah ini.



Tabel 4.1

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH  
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Terciptanya Pariwisata Kabupaten Sumedang yang Mengangkat Nilai Budaya dan mengembangkan potensi Kepemudaan dan Olah Raga	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	498,472 orang	598,166 orang	717,800 orang	861,360 orang	1,033,632 orang	1,240,358 orang
		Mengembangkan sub sektor ekonomi kreatif	Cakupan sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	44%	63%	75%	100%	100%	100%
		Meningkatnya ketahanan budaya daerah	Cakupan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya peran organisasi kepemudaan dalam Pembangunan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	n/a	80%	90%	100%	100%	100%
		Meningkatnya capaian prestasi olahraga	Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional	14 atlet	20 atlet	20 atlet	20 atlet	20 atlet	20 atlet

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

TABEL 5.1 ANALISA SWOT LINGKUNGAN STRATEGIS  
INTERNAL DAN EKSTERNAL

Internal	Eksternal
<p>Kekuatan (S):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Komitmen pimpinan yang kuat</li> <li>b. Disiplin dan tanggungjawab tinggi</li> <li>c. Motivasi yang tinggi dalam pengembangan kemampuan</li> <li>d. Koordinasi lintas bidang yang baik</li> </ol>	<p>Peluang (O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Perundangan terkait penguatan Dinas</li> <li>2. Dukungan dari pihak swasta dan stakeholders pendukung</li> <li>3. Terdapat teknologi informasi yang dapat mendukung kinerja dinas</li> <li>4. Hubungan yang baik dengan instansi vertical</li> <li>5. Potensi budaya yang masih dapat dikembangkan</li> <li>6. Potensi masyarakat untuk menjadi pelaku ekonomi kreatif masih tinggi</li> <li>7. Minat untuk berprestasi di bidang olah raga</li> </ol>
<p>Kelemahan (W):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai</li> <li>b. Kuantitas SDM belum memadai</li> <li>c. Kualitas SDM belum memadai (belum sesuai dengan kebutuhan)</li> <li>d. SOTK masih belum sesuai</li> <li>e. SOP belum semuanya dipenuhi</li> <li>f. Inovasi dan kreativitas dalam pelayanan.</li> </ol>	<p>Tantangan (T):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya sarana dan prasarana kepariwisataan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga.</li> <li>2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendukung dan menjaga keasrian objek wisata</li> <li>3. Masih rendahnya penciptaan produk unggulan dari para pelaku ekraf.</li> </ol>

## 5.2 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya:

1. Peningkatan daya tarik objek pariwisata di Sumedang;

2. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebudayaan daerah;
3. Peningkatan peran serta ekonomi kreatif dalam perekonomian; dan
4. Peningkatan pembinaan kepemudaan dan olahraga.

### 5.3 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang adalah:

1. Meningkatkan daya tarik pariwisata melalui:
  - a. Peyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Destinasi Pariwisata;
  - b. Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata;
  - c. Pengembangan Daya Tarik Wisata;
  - d. Peningkatan keragaman atraksi wisata disetiap objek wisata;
  - e. Pengembangan Promosi Pariwisata;
  - f. Pengembangan Data Base Pariwisata; dan
  - g. Peningkatan SDM Pariwisata.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebudayaan daerah
3. Meningkatkan peran serta ekonomi kreatif dalam perekonomian
  - a. Penyediaan Pusat Ekonomi Kreatif;
  - b. Peningkatan kompetensi pelaku ekonomi kreatif; dan
  - c. Peningkatan hasil produk ekonomi kreatif.
4. Meningkatkan pembinaan pemuda dan keolahragaan.

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2.

TABEL 5.2  
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI RPJMD : <i>Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023</i>
MISI RPJMD : <i>Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal</i>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
Terciptanya Pariwisata Kabupaten Sumedang yang Mengangkat Nilai Budaya dan mengembangkan potensi Kepemudaan dan Olah Raga”	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Peningkatan promosi destinasi pariwisata	Meningkatkan jumlah penyelenggaraan promosi kepariwisataan
		Peningkatan pengembangan destinasi kepariwisataan	Meningkatkan pengembangan daya tarik objek pariwisata di Kabupaten Sumedang
	Mengembangkan sub sektor ekonomi kreatif	Peningkatan hasil produk ekonomi kreatif dalam perekonomian	Meningkatkan kualitas hasil produk ekonomi kreatif dalam perekonomian
			Memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif
Meningkatnya ketahanan budaya daerah	Meningkatnya ketahanan budaya daerah	perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan	Meningkatkan pelestarian terhadap kebudayaan daerah
			Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebudayaan daerah
	Meningkatnya peran organisasi kepemudaan dalam Pembangunan	Peningkatan peran Organisasi Kepemudaan dalam pembangunan	Meningkatkan pembinaan Organisasi Kepemudaan
			Meningkatkan pembinaan kepada Pemuda
	Meningkatnya capaian prestasi olahraga	Peningkatan alet yang berprestasi	Meningkatkan atlet pemula yang dibina
			Peningkatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	
Terciptanya Pariwisata Kabupaten Sumedang yang Mengangkat Nilai Budaya dan mengembangkan potensi Kepemudaan dan Olah Raga”	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Peningkatan promosi destinasi pariwisata	Meningkatkan jumlah penyelenggaraan promosi kepariwisataan	
		Peningkatan pengembangan destinasi kepariwisataan	Meningkatkan pengembangan daya tarik objek pariwisata di Kabupaten Sumedang	
	Mengembangkan sub sektor ekonomi kreatif	Peningkatan hasil produk ekonomi kreatif dalam perekonomian		Meningkatkan kualitas hasil produk ekonomi kreatif dalam perekonomian
				Memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif
		Penyelenggaraan Olahraga kemasyarakatan	jumlah Penyelenggaraan Olahraga kemasyarakatan	

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebagai institusi yang melaksanakan pelayanan Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah ini.

**TABEL 6.1**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF PERANGKAT DAERAH**

**Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kerpemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TAHUN										Kondisi Akhir	
									TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Target	Rp
									Target	Rp.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Terciptanya Pariwisata Kabupaten Sumedang yang Mengangkat Nilai Budaya dan mengembangkan potensi Kepemudaan dan Olah Raga	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Internal Perangkat Daerah	Cakupan Kualitas pelayanan administrasi Internal Perangkat Daerah	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	cakupan pelayanan yang dilaksanakan	persen	100	100	870,608,000.00	100	781,497,000.00	100	786,828,000.00	100	793,322,500.00	100	854,827,000.00	100	4,087,082,500.00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	cakupan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	cakupan pelayanan yang dilaksanakan	Bulan	12	12	114,600,000.00	12	114,600,000.00	12	114,600,000.00	12	115,299,500.00	12	121,064,500.00	60	580,164,000.00
2	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan pelayanan yang dilaksanakan	Jenis	12	45	296,728,000.00	45	296,728,000.00	45	296,728,000.00	45	296,728,000.00	45	296,728,000.00	225	1,483,640,000.00
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan yang disediakan	Jenis	18	18	12,780,000.00	19	13,419,000.00	19	14,000,000.00	19	14,795,000.00	19	15,534,500.00	94	70,528,500.00
4	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah pelaksanaan rapat	Kali	30	30	180,000,000.00	55	185,250,000.00	55	190,000,000.00	55	190,000,000.00	55	190,000,000.00	250	935,250,000.00
5	Penyediaan Publikasi Dekorasi dan Dokumentasi			Penyediaan Publikasi Dekorasi dan Dokumentasi	Jumlah dan jenis Penyediaan Publikasi Dekorasi dan Dokumentasi	jenis yang disediakan	Jenis	2	2	25,000,000.00	2	30,000,000.00	2	30,000,000.00	2	35,000,000.00	2	40,000,000.00	10	160,000,000.00
6	Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan			Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	cakupan Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	honor tenaga pengamanan	Orang	1	1	36,500,000.00	1	36,500,000.00	1	36,500,000.00	1	36,500,000.00	1	36,500,000.00	5	182,500,000.00
7	Penyediaan Jasa Kebersihan			Penyediaan Jasa Kebersihan	cakupan Penyediaan Jasa Kebersihan	honor jasa kebersihan	Orang		12	105,000,000.00	12	105,000,000.00	12	105,000,000.00	12	105,000,000.00	12	105,000,000.00	60	525,000,000.00
8	Pengelolaan sistem informasi perangkat daerah			Pengelolaan sistem informasi perangkat daerah	jumlah dan jenis Pengelolaan sistem informasi perangkat daerah	paket pengelolaan sistem informasi	paket	n/a	1	100,000,000.00	1		1		1		1	50,000,000.00	5	150,000,000.00
	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>			<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	cakupan pelayanan yang dilaksanakan	persen	100	100	620,900,000.00	100	620,900,000.00	100	805,247,752.00	100	766,300,000.00	100	873,444,000.00	100	3,686,791,752.00

				1	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	jumlah dan jenis perlengkapan dan peralatan kantor yang diadakan	unit /jenis peralatan kantor yang diadakan	Unit	21	21	234,350,000.00	21	234,350,000.00	21	230,447,752.00	21	234,350,000.00	21	234,350,000.00	105	1,167,847,752
				2	Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor	jumlah halaman kantor yang ditata	halaman yang ditata	paket	1	1	124,950,000.00	1	124,950,000.00	1		1	124,950,000.00	1		5	374,850,000
				3	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/berkala	gedung yang dipelihara	paket	1	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	224,000,000.00	3	242,000,000.00	4	235,000,000.00	10	901,000,000
				4	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia	jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia	Unit	n/a			3	-	8	-		-	8	-	19	-
				5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Rutin/berkala	kendaraan operasional yang dipelihara	unit	17	17	141,600,000.00	17	141,600,000.00	17	141,600,000.00	17	145,000,000.00	17	150,000,000.00	85	719,800,000
				6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor/gedung kantor	Jumlah dan Jenis Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/berkala	perlengkapan kantor yang dipelihara	Jenis	3	3	20,000,000.00	3	20,000,000.00	3	20,000,000.00	3	20,000,000.00	4	30,000,000.00	16	110,000,000
				7	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	jumlah atau luasan gedung kantor yang direhabilitasi Sedang/Berat	unit yang direhabilitasi	unit/m <sup>2</sup>	n/a	1	-	1	-	1	189,200,000.00	1	-	3	224,094,000.00	7	413,294,000
	Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara	Cakupan peningkatan kualitas kinerja ASN	<b>program peningkatan Disiplin aparatur</b>	<b>cakupan peningkatan Disiplin aparatur</b>	<b>cakupan pelayanan yang dilaksanakan</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200,000,000.00</b>	<b>215,000,000.00</b>	<b>215,000,000.00</b>	<b>100</b>	<b>215,000,000.00</b>	<b>100</b>	<b>215,000,000.00</b>	<b>100</b>	<b>215,000,000.00</b>	<b>100</b>	<b>215,000,000.00</b>	<b>100</b>	<b>1,060,000,000</b>
				1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	jumlah pakaian dinas yang diadakan	stel	n/a	80	200,000,000.00		-	80	215,000,000.00			80	215,000,000.00	240	630,000,000
				2	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	jumlah pakaian khusus yang diadakan	stel	n/a	0	-	80	90,000,000.00	0	-	80	90,000,000.00	0	-	160	180,000,000
				3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	jumlah dan jenis Sarana dan Prasarana Olah Raga yang diadakan	jumlah cabor yang diberikan sarparas olah raga	cabor	n/a	0	-	4	125,000,000.00	0	-	4	125,000,000.00	0	-	8	250,000,000
				<b>Program peningkatan kapasitas Sumber Daya aparatur</b>	<b>cakupan peningkatan kapasitas Sumber Daya aparatur</b>	<b>cakupan pelayanan yang dilaksanakan</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>123,500,000.00</b>	<b>100</b>	<b>123,500,000.00</b>	<b>100</b>	<b>123,500,000.00</b>	<b>100</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>100</b>	<b>520,500,000</b>	
				1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah peserta diklat	orang	n/a	0	-	1	23,500,000.00	1	23,500,000.00	1	23,500,000.00	2	50,000,000.00	5	120,500,000

		2	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	jumlah peserta Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	jumlah peserta peningkatan kapasitas	orang	n/a	0	-	80	100,000,000.00	80	100,000,000.00	80	100,000,000.00	80	100,000,000.00	320	400,000,000	
			<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	cakupan Kesesuaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan standar pemerintah daerah	persentase kesesuaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan standar pemerintah daerah	persen	100	100	75,000,000.00	100	77,000,000.00	100	78,000,000.00	100	80,000,000.00	100	80,000,000.00		390,000,000	
		1	Penyusunan laporan kinerja skpd	jumlah penyusunan laporan kinerja skpd yang sesuai dengan standar pemerintah daerah	jumlah dokumen laporan kinerja SKPD	dokumen	5	5	25,000,000.00	5	27,000,000.00	5	28,000,000.00	5	30,000,000.00	5	30,000,000.00	25	140,000,000	
		2	Penyusunan laporan keuangan skpd	Jumlah penyusunan laporan keuangan skpd yang sesuai dengan standar pemerintah daerah	jumlah dokumen yang sesuai dengan standar	dokumen	12	12	50,000,000.00	12	50,000,000.00	12	50,000,000.00	12	50,000,000.00	12	50,000,000.00	60	250,000,000	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran	Cakupan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran		<b>program peningkatan perencanaan dan penganggaran skpd</b>	Persentase tingkat Kesesuaian dokumen perencanaan dgn dokumen penganggaran	Persentase tingkat Kesesuaian dokumen perencanaan dgn dokumen penganggaran	persen	100	100	53,000,000.00	100	59,000,000.00	100	63,000,000.00	100	70,000,000.00	100	75,000,000.00		320,000,000	
		1	Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	Humlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan penganggaran SKPD	jumlah dokumen yang sesuai dengan standar	dokumen	5	5	53,000,000.00	5	59,000,000.00	5	63,000,000.00	5	70,000,000.00	5	75,000,000.00	25	320,000,000	
			<b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>	cakupan Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	persentase peningkatan pengelolaan kepegawaian	persen	100	100	-	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00		200,000,000	
		1	Pengelolaan data kepegawaian	jumlah data kepegawaian yang dikelola	jumlah dokumen yang dikelola	dokumen	n/a	1	-	4	50,000,000.00	4	50,000,000.00	4	50,000,000.00	4	50,000,000.00	17	200,000,000	
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	<b>URUSAN PILIHAN</b>																		
		<b>URUSAN PARIWISATA</b>																		
			<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>	Jumlah Destinasi Wisata Yang dikembangkan dan dipromosikan	Jumlah Destinasi Wisata Yang dikembangkan dan	Kali	2	4	947,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		947,500,000
	1	Promosi Pariwisata Nusantara	Frekuensi Promosi Pariwisata	Frekuensi Promosi Pariwisata	Kali	2	4	700,000,000.00										4	700,000,000	

				2	Temu Sektor Pendukung Pariwisata	Frekuensi Temu Sektor Pendukung Pariwisata	Frekuensi Temu Sektor Pendukung Pariwisata	Kali	n/a	1	-								1	-	
				3	Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Pariwisata	Jumlah SDM Sektor Pariwisata yang Dibina	Jumlah Peserta dalam rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Pariwisata	Orang	n/a	30	-									30	-
				4	Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database	Jumlah Dokumen Informasi dan Database Kepariwisata Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Informasi dan Database Kepariwisata Kabupaten Sumedang	Dokumen	n/a	1	-									1	-
				5	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Jumlah SDM Sektor Pariwisata yang Dibina	Jumlah SDM Sektor Pariwisata yang Dibina	Orang	n/a	40	200,000,000.00									40	200,000,000
				6	Pelatihan/Pembinaan Tenaga Penggerak Pariwisata	Jumlah Tenaga Penggerak Pariwisata yang dilatih/Dibina	Jumlah Tenaga Penggerak Pariwisata yang dilatih/Dibina	Orang	n/a	30	47,500,000.00									30	47,500,000
					<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>	Jumlah Destinasi Wisata Yang dikembangkan dan dipromosikan	Jumlah Destinasi Wisata Yang dikembangkan dan dipromosikan	<b>Objek</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3,602,751,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>3,602,751,000</b>
				1	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata yang dibangun/ditingkatkan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata yang dibangun/ditingkatkan	Lokasi	n/a	4	1,648,120,000.00									4	1,648,120,000
				2	Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Sumedang	Jumlah Desa Wisata di Kabupaten Sumedang yang dikembangkan	Jumlah Desa Wisata di Kabupaten Sumedang yang dikembangkan	Lokasi	n/a	1	200,000,000.00									1	200,000,000
				3	Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dokumen	15	3	300,000,000.00									3	300,000,000
				4	DAK Kepariwisata	Jumlah Peningkatan sarana prasarana Kepariwisata	Jumlah Peningkatan sarana prasarana Kepariwisata	Lokasi	n/a	1	1,454,631,000.00									1	1,454,631,000
					<b>Program Pengembangan Kepariwisata</b>	Jumlah Destinasi Wisata yang dipromosikan	Jumlah Destinasi Wisata yang dipromosikan	<b>Kali</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>5,720,044,700.00</b>	<b>6</b>	<b>5,758,534,900.00</b>	<b>7</b>	<b>6,060,166,900.00</b>	<b>8</b>	<b>6,375,416,800.00</b>	<b>8</b>	<b>23,914,163,300</b>

			Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan	Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan	Objek	1	5	10	15	20	25	25					
			1 Promosi Pariwisata Nusantara	Jumlah Pelaksanaan Promosi Pariwisata	Kali	2		5	6	7	7	25	1,000,000,000.00	1,200,000,000.00	1,250,000,000.00	1,650,000,000.00	5,100,000,000.00
			2 Temu Sektor Pendukung Pariwisata	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata	Kali	1		2	2	2	2	8	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	400,000,000.00
			3 Pengembangan Informasi dan Pemutakhiran Database Kepariwisata	Jumlah Informasi dan Database Kepariwisata Kabupaten Sumedang	Paket	n/a		1	-	1	-	2	100,000,000.00	-	125,000,000.00	-	225,000,000.00
			4 Pengembangan Desa Wisata	Jumlah Pengembangan Desa Wisata	Lokasi	1		4	5	6	7	22	225,000,000.00	250,000,000.00	300,000,000.00	350,000,000.00	1,125,000,000.00
			5 Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Teknis Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis	Dokumen	15	-	3	-	3	-	6	300,000,000.00	-	300,000,000.00	-	600,000,000.00
			6 Peningkatan Sumber Daya Manusia Sektor Pariwisata	Jumlah SDM Pariwisata yang dibina	Orang	n/a	-	80	90	100	100	370	250,000,000.00	270,000,000.00	300,000,000.00	350,000,000.00	1,170,000,000.00
			7 Peningkatan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Lokasi	n/a		3	-	-	-	3	1.145.044.700,00	-	-	-	3,745,044,700.00
			8 Pengembangan Daya Tarik Wisata (DAK)	Jumlah Daya Tarik Wisata yang Dikembangkan	Lokasi	1		2	2	2	2	8	-	-	-	-	-
			9 Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Pengembangan/Pembangunan Destinasi Pariwisata	Lokasi	n/a	-	5	5	5	5	20	2.600.000.000,00	3,938,534,900.00	3,685,166,900.00	3,925,416,800.00	11,549,118,600.00
	Mengembangkan sub sektor ekonomi kreatif	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan sampai skala nasional	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif dikembangkan	Sub sektor	7	10	12	16	16	16	16	700,000,000.00	750,000,000.00	800,000,000.00	850,000,000.00	3,795,000,000.00
			1 Inventarisasi Para Pelaku Ekonomi Kreatif Kabupaten Sumedang	Data Inventarisasi Pelaku Ekonomi Kreatif Kabupaten Sumedang	Dokumen	n/a	1					1	95,000,000.00				95,000,000.00

			2	Promosi Ekonomi Kreatif	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Sektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Sektor Ekonomi Kreatif	Sub sektor	5	2	400,000,000.00	5	400,000,000.00	6	400,000,000.00	6	400,000,000.00	6	400,000,000.00	25	2,000,000,000.00	
			3	Pelatihan Teknis Para Pelaku Ekonomi Kreatif Masyarakat	Jumlah Para Pelaku Ekonomi Kreatif Masyarakat yang dilatih	Jumlah Para Pelaku Ekonomi Kreatif Masyarakat yang dilatih	Orang	n/a	100	200,000,000.00									100	200,000,000.00	
			4	Penyelenggaraan Festival Sub Sektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Penyelenggaraan Festival Sub Sektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Penyelenggaraan Festival Sub Sektor Ekonomi Kreatif	Kali	n/a	-	-	2	200,000,000.00	2	200,000,000.00	2	200,000,000.00	2	200,000,000.00	8	800,000,000.00	
			5	Pembangunan Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif	Jumlah Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif yang dibangun (TIC/galeri/ruang publik/gedung kreatifitas)	Jumlah Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif yang dibangun (TIC/galeri/ruang publik/gedung kreatifitas)	Lokasi	n/a	-	-			1		1	-	-	-		2	-
			6	Pemeliharaan/Perawatan sarana prasarana Ekonomi Kreatif	Jumlah TIC/galeri/ruang kreatifitas ekonomi Kreatif yang dipelihara/ditata	Jumlah TIC/galeri/ruang kreatifitas ekonomi Kreatif yang dipelihara/ditata	Lokasi	n/a	-	-	-	-	-	-	1	125,000,000.00	1	100,000,000.00		2	225,000,000.00
			7	Pembinaan Para Pelaku Sub Sektor Ekonomi Kreatif Masyarakat	Jumlah Para Pelaku sub sektor Ekonomi Kreatif Masyarakat yang dibina	Jumlah Para Pelaku sub sektor Ekonomi Kreatif Masyarakat yang dibina	Orang	n/a	-	-	80	-	80	150,000,000.00	80	-	80	150,000,000.00	320	300,000,000.00	
			8	Pengembangan Informasi dan Pemutakhiran Database Ekonomi Kreatif	Jumlah Informasi dan Database Ekonomi Kreatif Kabupaten Sumedang	Jumlah Informasi dan Database Ekonomi Kreatif Kabupaten Sumedang	Paket	n/a	-	-	1	100,000,000.00	-	-	1	75,000,000.00	-			2	175,000,000.00
			<b>URUSAN WAJIB</b>																		
			<b>URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA</b>																		
	Meningkatnya peran organisasi kepemudaan dalam Pembangunan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	<b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>		Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina	Organisasi	n/a	270	1,110,000,000.00	304	1,379,561,000.00	338	1,452,319,500.00	338	1,528,400,000.00	338	1,607,900,000.00	1,588	7,078,180,500	
Jumlah Pemuda yang dibina			Jumlah Pemuda yang dibina	Orang	1010	2,387	2,542	2697	2853	3000	3,000										
1. Pembinaan/Pembentukan Paskibraka Kabupaten Sumedang			Jumlah Anggota Paskibraka Kabupaten	Jumlah Anggota Paskibraka Kabupaten	Orang	54	54	54	300,000,000.00	54	300,000,000.00									108	600,000,000.00
2. Pembinaan/Pembentukan Paskibra Tingkat Kecamatan			Jumlah Anggota Paskibra Kecamatan dari 24 kecamatan se Kabupaten Sumedang	Jumlah Anggota Paskibra Kecamatan dari 24 kecamatan se Kabupaten Sumedang	Orang	600	600	600	250,000,000.00	600	250,000,000.00										1,200

			3.	Pembinaan/Pembentukan Paskibraka	Jumlah Anggota Paskibraka Kabupaten Sumedang	Jumlah Anggota Paskibraka Kabupaten Sumedang	Orang	n/a				654	620,000,000.00	654	675,000,000.00	654	740,000,000.00	1,962	2,035,000,000.00	
			3.	Jambore Pemuda se-Kabupaten Sumedang	Jumlah Peserta Jambore Pemuda Se-Kab Sumedang	Jumlah Peserta Jambore Pemuda Se-Kab Sumedang	Orang	n/a	-	-	-	100	220,319,500.00	125	103,400,000.00	200	200,000,000.00	425	523,719,500.00	
			4.	Penyuluhan Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS	Jumlah pemuda yang mendapatkan pemahaman tentang bahaya Narkoba dan HIV/AIDS	Jumlah pemuda yang mendapatkan pemahaman tentang bahaya Narkoba dan HIV/AIDS	Orang	100	78	50,000,000.00	80	50,000,000.00	80	62,000,000.00	100	75,000,000.00	113	103,900,000.00	451	340,900,000.00
			5.	Penyusunan Kebijakan Bidang Kepemudaan	Jumlah Kebijakan Bidang Kepemudaan yang Disusun	Jumlah Kebijakan Bidang Kepemudaan yang Disusun	Dokumen	n/a	-	-	1	150,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1	150,000,000.00
			6.	Penyusunan Database Bidang Kepemudaan	Jumlah Database Kepemudaan	Jumlah Database Kepemudaan	Dokumen	1	-	-	1	50,000,000.00	-	-	1	75,000,000.00	-	-	2	125,000,000.00
			7.	Peningkatan SDM Bidang Kepemudaan	Jumlah pemuda yang dibina dalam rangka peningkatan SDM Bidang Kepemudaan	Jumlah pemuda yang dibina dalam rangka peningkatan SDM Bidang Kepemudaan	Orang	n/a	-	-	421	579,561,000.00	393	550,000,000.00	417	600,000,000.00	400	564,000,000.00	1,631	2,293,561,000.00
			8.	Penyelenggaraan Event Kepemudaan	Jumlah penyelenggaraan even kepemudaan	Jumlah penyelenggaraan even kepemudaan	Kali	n/a	-	-	0	-	1	-	1	-	1	-	3	-
			9.	Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda	Jumlah pemuda yang dilatih agar memiliki Keterampilan	Jumlah pemuda yang dilatih agar memiliki Keterampilan	Orang	n/a	100	200,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100	200,000,000.00
			10.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan Pemuda	Jumlah pemuda yang dibina agar memiliki Wawasan Kebangsaan	Jumlah pemuda yang dibina agar memiliki Wawasan Kebangsaan	Orang	n/a	80	110,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	80	110,000,000.00
			11.	Pelatihan Pemuda Produktif	Jumlah pemuda yang dilatih agar menjadi Pemuda Produktif	Jumlah pemuda yang dilatih agar menjadi Pemuda Produktif	Orang	78	75	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	75	100,000,000.00
			12.	Pelatihan Kepemimpinan Pemuda	Jumlah pemuda yang mendapatkan Pelatihan Kepemimpinan	Jumlah pemuda yang mendapatkan Pelatihan Kepemimpinan	Orang	n/a	100	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100,000,000.00
	Meningkatnya capaian prestasi olahraga	Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional	Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olahraga		Jumlah atlet pemuda yang dibina	Jumlah atlet pemuda yang dibina	Orang	14	20	1,280,000,000.00	20	1,347,968,000.00	20	1,419,100,000.00	20	1,493,400,000.00	20	1,571,100,000.00	20	7,111,568,000.00
			Penyelenggaraan Olahraga kemasyarakatan		Jumlah Penyelenggaraan Olahraga kemasyarakatan	Kali	6	10	15		20		25		30		30			

				1	Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah (POPWILDA)	Jumlah Cabang Olahraga Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah (POPWILDA)	Jumlah Cabang Olahraga Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah (POPWILDA)	Cabor	8	8	350,000,000.00	-	-	8	375,000,000.00	-	-	8	375,000,000.00	24	1,100,000,000
				2	Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Wilayah (POSPEDAWIL)	Jumlah cabang olahraga Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Wilayah (POSPEDAWIL)	Jumlah cabang olahraga Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Wilayah (POSPEDAWIL)	Cabor	n/a	4	100,000,000.00	-	-	4	150,000,000.00	-	-	4	161,100,000.00	12	411,100,000
				3	Pekan Olahraga Pemerintah Daerah (PORPEMDA)	Jumlah cabang olahraga Pekan Olahraga Pemerintah Daerah (PORPEMDA)	Jumlah cabang olahraga Pekan Olahraga Pemerintah Daerah (PORPEMDA)	Cabor	6	6	250,000,000.00	6	275,000,000.00	6	275,100,000.00	6	281,400,000.00	6	300,000,000.00	30	1,381,500,000
				4	Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)	Jumlah Cabang Olahraga Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)	Jumlah Cabang Olahraga Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)	Cabor	12		-	12	300,000,000.00	-	-	12	320,000,000.00			24	620,000,000
				5	Pekan Olahraga Rekreasi Masyarakat	Frekuensi Pekan Olahraga Rekreasi Masyarakat	Frekuensi Pekan Olahraga Rekreasi Masyarakat	Kali	n/a	3	100,000,000.00	3	222,000,000.00	5	225,000,000.00	5	230,000,000.00	6	300,000,000.00	22	1,077,000,000
				6	Pembinaan SDM Bidang Olah Raga	Jumlah peserta yang dibina dalam rangka peningkatan SDM Bidang Olahraga	Jumlah peserta yang dibina dalam rangka peningkatan SDM Bidang Olahraga	Orang	n/a	80	-	30	50,968,000.00	50	75,000,000.00	50	75,000,000.00	50	85,000,000	260	285,968,000
				7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga	Cabor	3	3	130,000,000.00		-	3	100,000,000.00		-	3	100,000,000.00	9	330,000,000
				8	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dikelola / dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dikelola / dipelihara	Lokasi	n/a		-	2		2	-	2	-	2	-	8	-
				9	Penyusunan Kebijakan / Perencanaan Teknis Bidang Keolahragaan	Jumlah dokumen Kebijakan Bidang Keolahragaan	Jumlah dokumen Kebijakan / Perencanaan Teknis Bidang Keolahragaan	Dokumen	n/a		-	1			-	-		1	-	2	-
				10	Pemberdayaan Organisasi Keolahragaan	Jumlah organisasi keolahragaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	Jumlah organisasi keolahragaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	Organisasi	n/a		-	1	100,000,000.00	2	100,000,000.00	2	100,000,000.00	2	100,000,000	7	400,000,000
				11	Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA)	Jumlah Cabang Olahraga Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA)	Jumlah Cabang Olahraga Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA)	Cabor	n/a		-	4	250,000,000.00	-	-	4	292,000,000.00	-	-	8	542,000,000

			1 2	Peningkatan Kapasitas Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) Kabupaten Sumedang	Jumlah Wanita yang berpartisipasi dalam kegiatan keolahragaan	Jumlah Wanita yang berpartisipasi dalam kegiatan keolahragaan	Orang	100	100	200,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100	200,000,000	
			1 3	Pembinaan Cabang Olahraga Unggulan	Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah Atlet Berprestasi	Cabor	n/a	-	-	6	100,000,000.00	6	119,000,000.00	6	120,000,000.00	8	150,000,000	26	489,000,000
			1 4	Penyusunan Database Bidang Olahraga	Jumlah Database Bidang Olahraga	Jumlah Database Bidang Olahraga	Dokumen	n/a	-	-	1	50,000,000.00	1	-	1	75,000,000.00	1	-	4	125,000,000
			1 5	Pembangunan/Penataan Sarana Prasarana keolahragaan	Jumlah Sarana Prasarana keolahragaan yang dibangun/ditata	Jumlah Sarana Prasarana keolahragaan yang dibangun/ditata	Lokasi	n/a	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	10	-
			1 6	Penunjang Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah (POPWILDA)	Persentase penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah (POPWILDA)	Persentase penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah (POPWILDA)	Persen	n/a	100	150,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100	150,000,000
			1 7	Penyelenggaraan Even Keolahragaan	Jumlah penyelenggaraan even keolahragaan	Jumlah penyelenggaraan even keolahragaan	Kali	n/a	-	-	0	-	5	-	5	-	5	-	15	-
			<b>URUSAN WAJIB</b>																	
			<b>URUSAN KEBUDAYAAN</b>																	
	Meningkatnya ketahanan budaya daerah	Cakupan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah objek pemajuan kebudayaan daerah yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina	Jumlah objek pemajuan kebudayaan daerah yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina	Objek	11	11	650,000,000.00	11	850,000,000.00	11	950,000,000.00	11	1,050,000,000.00	11	1,060,000,000.00	11	1,060,000,000.00
		1	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah Adat Budaya Daerah yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Jumlah Adat Budaya Daerah yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Jenis	10	10	90,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	90,000,000
		2	Festival Kebudayaan Daerah	Jumlah penyelenggaraan festival Seni dan Budaya	Jumlah penyelenggaraan festival Seni dan Budaya	Kali	4	20	560,000,000.00	20	375,000,000.00	22	450,000,000.00	22	450,000,000.00	22	500,000,000.00	106	2,335,000,000	
		3	Penyusunan Kebijakan tentang Kebudayaan Daerah	Jumlah Kebijakan tentang Kebudayaan Daerah yang disusun	Jumlah Kebijakan tentang Kebudayaan Daerah yang disusun	Dokumen	1	-	-	1	100,000,000.00	-	-	-	-	1	-	2	100,000,000	
		4	Pemberian Penghargaan kepada Pelaku Seni Budaya Sumedang	Jumlah Pelaku Seni dan Budaya Yang Diberi Penghargaan	Jumlah Pelaku Seni dan Budaya Yang Diberi Penghargaan	Orang	n/a	-	-	5	-	5	50,000,000.00	10	50,000,000.00	10	50,000,000.00	30	150,000,000	

				5	Perlindungan Terhadap Potensi Budaya Daerah Kabupaten Sumedang melalui HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)	Jumlah potensi budaya daerah kabupaten sumedang yang dilindungi melalui HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)	Jumlah potensi budaya daerah kabupaten sumedang yang dilindungi melalui HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)	Jenis	n/a	-	-	3		3	100,000,000.00	3	-	3	150,000,000.00	12	250,000,000	
				6	Pelestarian Benda/Bangunan/Struktur/Situs/Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Benda/Bangunan/Struktur/Situs/ Kawasan Cagar Budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Jumlah Benda/Bangunan/Struktur/Situs/ Kawasan Cagar Budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Lokasi	n/a	-	-	1	-	4	-	5	-	8	160,000,000.00	18	160,000,000	
				7	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan peringkat kabupaten	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan peringkat kabupaten	Lokasi	10	-	-	-	-	10	-	10	75,000,000.00	10	-	30	75,000,000	
				8	Restorasi Bangunan Cagar Budaya	Jumlah bangunan cagar budaya yang dipelihara dan dilestarikan	Jumlah bangunan cagar budaya yang dipelihara dan dilestarikan	Lokasi	n/a	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	4	-	
				9	Pendataan Potensi Kebudayaan Kabupaten Sumedang	Data Potensi kebudayaan Kabupaten Sumedang	Data Potensi kebudayaan Kabupaten Sumedang	Dokumen	6			1	-	1	100,000,000.00	-	-	1	-	3	100,000,000	
				10	Pengelolaan Gedung Kesenian	Jumlah Gedung Kesenian yang dikelola	Jumlah Gedung Kesenian yang dikelola	Lokasi	1	-	-	-		1	100,000,000.00	-	-	2	200,000,000.00	3	300,000,000	
				11	Pengadaan Sarana/Prasarana Kesenian	Jumlah pengadaan sarana/prasarana kesenian	Jumlah pengadaan sarana/prasarana kesenian	Paket	n/a	-	-	7	175,000,000.00	-	-	10	200,000,000.00			17	375,000,000	
				12	Penguatan Kelembagaan Kebudayaan	Jumlah Lembaga Seni Budaya yang Dibina dan Dikuatkan	Jumlah Lembaga Seni Budaya yang Dibina dan Dikuatkan	Lemba ga	1	-	-	1	100,000,000.00	1	1	-	1	-	1	-	4	100,000,000
				13	Seminar Budaya Lokal	Jumlah Penyelenggaraan Seminar Budaya Lokal	Jumlah Penyelenggaraan Seminar Budaya Lokal	Kali	n/a	-	-	-		2		2	125,000,000.00	-	-	4	125,000,000	
				14	Pembangunan/Penataan Sarana Prasarana Seni Budaya	Jumlah Sarana Prasarana Seni Budaya yang dibangun/ditata	Jumlah Sarana Prasarana Seni Budaya yang dibangun/ditata	Lokasi	n/a	-	-	-		1	-	-	-	1	-	2	-	
				15	Pelestarian Adat Budaya Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Pelestarian Adat Budaya Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Pelestarian Adat Budaya Daerah	Jenis	10			10	100,000,000.00	10	150,000,000.00	10	150,000,000.00	10	150,000,000.00	40	550,000,000	
				16	Peningkatan Kapasitas SDM Kebudayaan	Jumlah Peserta yang dibina dalam rangka peningkatan SDM Kebudayaan	Jumlah Peserta yang dibina dalam rangka peningkatan SDM Kebudayaan	Orang	n/a	-	-	50		50	100,000,000.00	-	-	75	150,000,000.00	125	250,000,000	

## 6.2 Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

Dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di Jawa Barat membutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan tidak memungkinkan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah akan memperkuat integrasi sumber pendanaan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD Kabupaten/Kota, APBDes, Pinjaman Bank, KPBU/PPP, Swasta.

### a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan Kabupaten Sumedang untuk urusan pariwisata, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga selain bersumber dari APBD, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan urusan pariwisata kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga yang bersumber dari APBN berupa dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikelola oleh Perangkat Daerah (Disparbudpora) Kabupaten Sumedang.

### b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Barat

Pembangunan Kabupaten Sumedang urusan pariwisata, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga selain bersumber dari APBD, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat. Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBD provinsi Jawa barat diarahkan untuk pendanaan pengembangan kepariwisataan, kebudayaan, kepemudaan, dan keolahragaan serta program prioritas lainnya yang selaras dengan kebijakan Provinsi Jawa Barat

### c. Pengelolaan Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Dalam proses pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah dapat memanfaatkan pendanaan dari tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk berperan dalam pembangunan daerah yang bersinergi dengan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Penyusunan program pembangunan dimaksud meliputi bidang: pariwisata, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga serta program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang

d. Sinergitas APBDes

Keterbatasan Sumber Pendanaan dan Pembangunan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan dapat disinergikan melalui pembiayaan dari APBDes sehingga diperlukan sinkronisasi dalam menuntaskan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan Kabupaten dapat bersinergi dengan Program Pembangunan Pemerintah Desa untuk urusan pariwisata, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga sehingga antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat bekerjasama dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan *sharing* pendanaan ataupun dengan kebijakan lainnya.

## BAB VII INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

### 7.1 Indikator Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sesuai pembagian bidang urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada Tabel 7.1 di bawah ini.

TABEL 7.1  
INDIKATOR BIDANG URUSAN PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah kunjungan wisatawan	498,472 orang	598,166 orang	717,800 orang	861,360 orang	1,033,632 orang	1,240,358 orang	4.451.316 orang
2	Cakupan sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan sampai skala nasional	44%	63%	75%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	n/a	80%	90%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional	14 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang

BAB VIII  
PENUTUP

Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi:

- a. Seluruh unit Perangkat Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renstra dengan sebaik-baiknya, serta *stakeholder* Perangkat Daerah berkewajiban untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan Renstra ini;
- b. Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun; dan
- c. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra dengan Renja Perangkat Daerah.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA

NIP. 19730906 199303 1 001